

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, apotek juga sebagai tempat praktik tenaga profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan. Seiring dengan ketatnya persaingan dibidang usaha obat-obatan, para pengusaha dituntut untuk melakukan pelayanan yang optimal terhadap para konsumennya agar mendapatkan kepuasan saat membeli barang. Seperti yang dilakukan oleh apotek untuk menarik minat para konsumen dilakukan dengan cara memberikan harga yang lebih murah dan terjangkau dengan apotek yang ada di sekitar.

Menurut Permenkes (2017) Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dimana dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah diberi ijin untuk mengelola apotek. Sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan, diharapkan apotek dapat memberikan peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,

pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes, 2017).

2.1.2 Tugas Fungsi Apotek

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut :

- a. Suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
- b. Tempat dilakukan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- c. Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

- d. Tempat dilakukannya suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

2.1.3 Tujuan Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 2017 tujuan didirikannya apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek (Permenkes, 2017).

Dengan demikian, apotek dapat dipandang sebagai unit bisnis karena didalam prakteknya mengharapkan suatu laba secara finansial.

2.1.4 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian
- b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian
- c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety)

- 1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar :
 - a) Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
 - b) pelayanan farmasi klinik.
- 2) Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis Pakai dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Perencanaan
 - b) Pengadaan
 - c) Penerimaan
 - d) Penyimpanan
 - e) Pemusnahan
 - f) Pengendalian
 - g) Pencatatan dan pelaporan.

2.2 Definisi Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes, 2016).

2.2.1 Obat Keras

Obat keras yaitu obat berkhasiat keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya (Dewi dan Juliadi, 2021).

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, memicu munculnya penyakit lain sebagai efek negatifnya, hingga menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian (Ismaya dkk., 2020).



Gambar 2.1 Lambang Golongan Obat Keras

2.3 Penerimaan Obat

2.3.1 Definisi Penerimaan Obat

Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian, melalui pembelian langsung, tender atau sumbangan. Tujuan penerimaan adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima, baik spesifikasi, jenis, jumlah, maupun waktu kedatangan sesuai dengan spesifikasi pada order pembelian rumah sakit (purchase order/PO/surat pesanan/SP) (Permenkes, 2016).

2.3.2 Tujuan Penerimaan Obat

Penerimaan barang yang dilakukan oleh Apotek Delima bertujuan agar barang yang diterima sesuai dengan kondisi barang, surat pesanan dan faktur. Adapun tujuan penerimaan obat meliputi:

1. Untuk memudahkan proses penerimaan obat agar tidak terjadi kesalahan pada saat mengecek obat yang datang.
2. Untuk menjamin obat-obatan yang telah diterima baik spesifikasi, jenis, jumlah maupun kedatangan obat yang sudah dicatat oleh pihak Apotek (Rahmah, 2018).

2.3.3 Prosedur Penerimaan Obat

Penerimaan perbekalan farmasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada menurut (Permenkes, 2021) meliputi:

1. Kondisi kemasan termasuk segel, label/penandaan dalam keadaan baik.
2. Kesesuaian nama, bentuk, kekuatan Sediaan Farmasi, isi kemasan antara arsip surat pesanan dengan Obat yang diterima.
3. Kesesuaian antara fisik Sediaan Farmasi dengan Faktur pembelian dan/atau Surat Pengiriman Barang (SPB) yang meliputi:
 - a. Kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama sediaan farmasi, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan farmasi, dan isi kemasan
 - b. Nomor bets dan tanggal kedaluwarsa

2.4 Definisi *Expired Date* dan Nomor *Batch*

2.4.1 *Expired Date*

Expired date (kadaluarsa) dapat diartikan sebagai tanggal yang ditempatkan pada kemasan produk obat yang menunjuk pada obat-obatan terlarang, dimana obat akan disimpan selama masa kadaluarsa belum berakhir dan masih layak digunakan (Basha, dkk., 2015). Obat yang sudah rusak atau kadaluarsa konsentrasi obatnya sudah berkurang antara 25-30% dari konsentrasi awalnya serta bentuk fisik yang mengalami perubahan, obat yang bentuk atau kondisinya tidak dapat digunakan lagi. Waktu kadaluarsa yaitu waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih memenuhi syarat, sedangkan waktu kadaluarsa dinyatakan dalam bulan dan tahun harus dicantumkan pada kemasan obat (Kareri, 2017).

Obat dapat berubah kestabilannya karena waktu, cuaca, suhu atau cara penyimpanan yang tidak tepat, perubahan kestabilan obat karena waktu disebut obat kadaluarsa. Jika sudah melewati masa kadaluarsa, obat dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas dan dapat mengakibatkan efek toksik (racun). Hal ini dikarenakan kerja obat sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya telah menurun, sehingga obat yang masuk kedalam tubuh hanya akan mengendap dan menjadi racun.

Sebenarnya obat yang belum kadaluarsa juga dapat menyebabkan efek buruk yang sama. Hal ini disebabkan karena penyimpanannya

yang salah menyebabkan zat didalam obat tersebut rusak. Tanda-tanda kerusakan zat tersebut biasanya disertai dengan perubahan bentuk, warna, bau, rasa atau konsistensi (Fauzia, 2013).

Menurut Lukman (2006), faktor yang mempercepat kadaluarsa obat adalah sebagai berikut:

1. Kelembaban

Tempat yang lembab akan mempercepat masa kadaluarsa, karena akan mempengaruhi stabilitas kemudian dapat menyebabkan penurunan kandungan.

2. Suhu

Pada umumnya obat disimpan pada suhu kamar. Penyimpanan obat di kulkas tidak dianjurkan jika tidak terdapat petunjuk. Obat-obat minyak seperti minyak ikan, sebaiknya jangan disimpan di tempat yang terlalu dingin. Insulin (Obat untuk penderita diabetes) merupakan contoh obat yang akan rusak jika ditempatkan pada ruangan dengan suhu panas.

3. Cahaya

Sebaiknya tidak diletakkan pada tempat yang terkena paparan sinar matahari ataupun lampu secara langsung, misalnya: vaksin bila terkena sinar matahari langsung maka dalam beberapa detik, vaksin akan menjadi rusak. Untuk melindunginya dari cahaya maka

digunakan kemasan berwarna, misalnya ampul yang berwarna coklat disamping menggunakan kemasan luar.

2.4.2 Nomor *Batch*

Nomor *batch* adalah kombinasi antara huruf dan angka ataupun symbol dimana dari nomor tersebut secara lengkap dari pabrik, proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi produk obat yang merupakan tanda pengenal dari suatu produk agar lebih mudah pada saat melakukan penelusuran (putri, 2012). Menurut Permenkes RI No. 920 / MENKES / PER / X / 1995 tentang pendaftaran obat jadi impor yaitu Registrasi izin edar adalah dokumen legal yang diterbitkan oleh Badan POM yang menetapkan komposisi dan formulasi rinci dari suatu produk serta spesifikasi farmakope atau spesifikasi lain yang diakui dari bahan-bahan yang digunakan dalam produk akhir, termasuk rincian pengemasan dan penandaan serta masa simpan dari produk tersebut.

1. Nomor registrasi obat

a. Digit 1

D : Nama Dagang, E : Nama Generik

b. Digit 2

K : Golongan obat keras

T : Golongan obat bebas terbatas

B : Golongan obat bebas

N : Golongan obat narkotika

P : Golongan obat psikotropika

c. Angka 3

I : Obat jadi impor

L : Obat jadi produksi lokal

X : Obat jadi penggunaan khusus

E : Obat jadi untuk ekspor

d. Digit 4-5, berbeda periode pendaftaran jadi

72 : disetujui pada tahun 1972

73 : disetujui pada tahun 1973 dst

e. Digit 6-8, menunjukkan nomor untuk pabrik. Jumlah pabrik yang ada antara 100-1000

f. Digit 9-11, menunjukkan nomor urut obat jadi yang sudah disetujui oleh masing-masing pabrik

g. Digit 12-13, menunjukkan kekuatan sediaan jadi

h. Digit 15, menunjukkan kemasan yang berbeda untuk tiap nama, kekuatan, dan bentuk sediaan obat jadi

2. Nomor Batch

Produksi Ruahan

a. Digit 1: Untuk produk 1 tahun → 1990: 0 & 1991: 1

b. Digit 2 & 3: Kode produk dari produk ruahan

c. Digit 4-6: Urutan produk (001.002,..., dan kembali lagi 001)


Produk jadi

d. 2-6 digit untuk produk ruahan didepan digit 1 atau tahun pengemasan

2.5 Profil Apotek

Sejarah apotek Delima beralamat pada Jl. Delima 22 Slawi, Tegal, Jawa Tengah, pada 18 Februari 2000-2002 Apoteker Penanggung Jawab (APJ) bernama apt. Malikhatun S.Farm. dengan praktek dokter kulit dan dokter saraf. Pada september 2005 Apoteker Penanggung Jawab (APJ) bernama apt. Purgiyanti, S.Si., M.Farm. dengan praktek dokter kulit. Pada tahun 2015 hingga 2024 apt. Dimas Santosa, S.Farm. menjadi Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dengan Apoteker Pendamping (APING) apt. Purgiyanti, S.Si., M.Farm. dengan praktek dokter kulit.


2.5.1 Struktur Apotek



Gambar 2.2 Struktuk Organisasi Apotek Delima Slawi

2.6 Kerangka Teori


Kerangka Teori merupakan satu cara untuk memahami materi dalam bentuk tulisan dan menganalisis data serta membekalkan struktur dan makna kepada interpretasi hasil tulisan (Cahyono, 2019).



Gambar 2.3 Kerangka Teori

2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kirain antara satu konsep terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Rahayu, 2020).



Gambar 2.4 Kerangka Konsep